

ABSTRAK

Ramadhita. 07210011. 2011. Status Keperdataan Anak di Luar Nikah dari Nikah *Sirri* Melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum.

Kata kunci: Status Keperdataan, Anak Nikah *Sirri*, Asal Usul Anak

Fenomena nikah *sirri* bukan lagi persoalan sosial keagamaan dalam masyarakat, akan tetapi telah berubah menjadi fenomena hukum. Model perkawinan ini tidak dapat dilindungi oleh hukum, karena tidak memiliki akta sebagai bukti yang otentik. Dengan kata lain, perkawinan *sirri* dianggap tidak ada oleh negara. Implikasinya, kedudukan para pihak, termasuk anak yang terlahir dari perkawinan ini mudah diingkari dan status keperdataannya dipersamakan dengan anak di luar nikah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan hakim terhadap status keperdataan anak di luar nikah dari nikah *sirri* melalui penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sekaligus mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim dalam penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan bantuan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan, yaitu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan sumber data sekunder berupa tujuh penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal tentang nikah *sirri*, hasil penelitian atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan asal usul anak dapat digunakan sebagai upaya hukum agar status keperdataan anak dari nikah *sirri* memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang sah jika perkawinan *sirri* orang tuanya memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan penetapan asal usul anak didasarkan pada kemampuan para pemohon membuktikan perkawinan *sirri*-nya tidak melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan anak yang diajukan asal usul terbukti lahir dalam perkawinan tersebut.